



**P E N E T A P A N**  
Nomor 15/PDT.P/2018/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam perkaranya Pemohon ;

LUKMAN, umur 52 tahun, tempat/tanggal lahir: Bagansiapiapi, 20 Maret 1966, pekerjaan wiraswasta, Alamat Jalan Sentosa RT/RW 009/003 Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai

.....  
..... **PEMOHON ;**

**Pengadilan Negeri tersebut,**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor 15/Pdt.P/ 2018/ PN Rhl, tanggal 18 Juli 2018, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor 15/ PDT.P/2018/ PN Rhl, tertanggal 19 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 28 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Juli 2018 di bawah register Nomor: 15/Pdt.P/2018/PN Rhl;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Pemohon menyampaikan Pencabutan Permohonannya dengan surat tertanggal 20 Juli 2018 tentang mencabut perkara permohonannya Nomor 15/Pdt.P/2018/PN.Rhl tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 jo pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mencatat dalam register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata Nomor: 15/Pdt.P/2018/PN Rhl yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271 Rv jo Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Rhl atas pencabutan tersebut;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa, tanggal 6 Maret 2018, oleh Rina Yose, SH, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibantu Andrian Halomoan Tumanggor, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,  
Tunggal,

Hakim

Andrian Halomoan Tumanggor, SH  
Rina Yose, SH

### Panjar Ongkos Perkara:

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. ATK Sidang .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang .....	Rp. 200.000,-
4. PNBP.....	Rp. 5.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Materai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 296.000,-
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);	



Turunan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya  
Panitera pengadilan Negeri Rokan Hilir

H.P. GULTOM, SH.  
Nip. 195607281981 03 1003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)